



**PUTUSAN**

**Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan XXXXX, Pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di jalan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan XXXXX, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi., tanggal 06 Juli 2018 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama semula bertempat tinggal XXXXX;

*hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

3.1. XXXXX;

3.2. XXXXX;

3.3. XXXXX;

3.4. XXXXX;

4. Bahwa keempat anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan kembali yang disebabkan antara lain :

5.1. Termohon tidak mau mendengar saran dan nasihat dari Pemohon;

5.2. Termohon selalu mengeluh mengenai penghasilan Pemohon;

5.3. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX;

5.4. bahwa tidak lagi kecocokkan antara Pemohon dan Termohon hingga keduanya sepakat untuk bercerai;

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 5 Maret 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang yang meninggalkan rumah Termohon;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasihati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

*hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Sultan bin H. Bintang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ita Suriana binti Yadi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 Juli 2018 dan relaas panggilan tertanggal 20 Juli 2018 yang telah dibacakan di persidangan, sedang tidak datangnya itu tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, agar Pemohon dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Nomor XXXXX telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

**Saksi I :** XXXXX, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saya kenal Pemohon yang bernama Sultan, sedangkan Termohon bernama Ita Suriani istri Pemohon yang juga Bibi saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Jalan Lumba-lumba, Kota Kendari kemudian pindah di Timika Papua, selanjutnya kembali ke Kendari dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan XXXXX, Kota Kendari dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 13, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Termohon menelpon laki-laki tersebut dengan panggilan Abi dan begitu pula sebaliknya laki-laki tersebut memanggil Termohon dengan kata-kata ummi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung laki-laki tersebut, namun saksi pernah melihat di facebook;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Termohon memperlihatkan dan menceriterakan kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut, sekarang berdomisili di Jakarta, saksi juga sempat

hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Termohon untuk membeli oleh-oleh untuk laki-laki tersebut karena Termohon akan ke Jakarta menemui laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Termohon yang pergi dari rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terjadi perpisahan tersebut, Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon, tidak ada komunikasi lgi dari kedua belah pihak tersebut;

- Bahwa Pemohon berdomisili di kediaman bersama di Jalan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sedangkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi II** : XXXXX, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saya kenal Pemohon yang bernama Sultan, sedangkan Termohon bernama Ita Suriani istri Pemohon yang juga Bibi saksi;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal XXXXX, Kota Kendari kemudian pindah di Timika Papua, selanjutnya kembali ke Kendari dan tinggal di rumah XXXXX, Kota Kendari dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 13, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Akhil Aksa Ferdi;

*hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Termohon menelpon laki-laki tersebut dengan panggilan Abi dan begitu pula sebaliknya laki-laki tersebut memanggil Termohon dengan kata-kata ummi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung laki-laki tersebut, namun saksi pernah melihat di facebook;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Termohon memperlihatkan dan menceriterakan kalau Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut, sekarang berdomisili di Jakarta, saksi juga sempat menemani Termohon untuk membeli oleh-oleh untuk laki-laki tersebut karena Termohon akan ke Jakarta menemui laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, Termohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terjadi perpisahan tersebut, Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon, tidak ada komunikasi lagi dari kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di kediaman bersama di Jalan XXXXX, Kecamatan Kambu, Kota Kendari sedangkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selengkapya ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. jo Pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi yang menerangkan bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, namun karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim telah membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama, XXXXX,, **kedua** saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

*hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, pada tanggal 9 Maret 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 ayat 1 angka ( 4 ) R.Bg. dan Pasal 1911 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan di dengar sendiri oleh saksi bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama 13 tahun, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama, XXXXX,, tidak mau menerima saran dan pendapat dari Pemohon, dan puncak kekisruhan rumah tangga Pemohon dan Termohon juga terjadi pada 2015, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya di Jakarta, tidak pernah kembali bersama Pemohon dan tidak pernah saling memperdulikan dan berkomunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon dan sangat relevan dengan posita permohonan Pemohon pada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada tanggal 19 April 2018;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Temohon rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 13 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bersama XXXXX, tidak mau menerima saran/pendapat dari Pemohon dan tidak patuh kepada Pemohon, dan secara intens berkomunikasi dengan laki-laki dimaksud;
  - bahwa sejak bulan Maret tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon pergi bersama dengan laki-laki bernama XXXXX,, dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang;
  - bahwa Pemohon berdomisili di rumah kediaman bersama XXXXX,, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
  - bahwa Pemohon di depan sidang telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa sejak beberapa bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama, XXXXX, dan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2018, di mana terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pergi dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX,sampai sekarang tidak pernah kebalik bersama Pemohon dan tidak pernah ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut kembali terjadi dan telah berpisah tempat tinggal setelah perkaranya tersebut dicabut dan hal itu menunjukkan bahwa hak

hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak akan dapat dijalankan dan rumah tangga seperti itu sudah pasti tidak dapat mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan dari tujuan perkawinan itu sendiri yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, apalagi Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bersatu dalam satu rumah tangga, sehingga maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon a quo terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

*hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dalil nas yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang menyebutkan :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX,) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H. oleh Dr.H.Mudjahid,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Mudjahid,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muslim, M.H.

Drs.Ihsan

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh,S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp	460.000,-
4.	Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan

Sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs.H.Rahmading,M.H.

hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2018/PA Kdi.,